



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 26 T A H U N 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan penyediaan sanitasi untuk peningkatan kualitas kawasan perkotaan di Daerah Provinsi Jawa Barat, dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Kelompok Kerja Sanitasi Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi percepatan penyediaan sanitasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati /Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Monitoring adalah proses pengumpulan data/informasi yang lengkap terhadap indikator-indikator perkembangan dan pengukuran kemajuan pencapaian terhadap tujuan program.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
11. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
12. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
14. *National Water Supply and Sanitation Information Services* yang selanjutnya disebut Nawasis adalah pusat data dan informasi berbasis internet untuk memantau perkembangan sektor air minum dan sanitasi di Indonesia.
15. Memorandum Program Sanitasi yang selanjutnya disingkat MPS adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan sanitasi di Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rencana percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan data informasi Nawasis.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. mengidentifikasi investasi atau *input* sanitasi dan keluaran atau *output* pembangunan sanitasi permukiman di Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. mengidentifikasi hasil atau *outcome* pembangunan sanitasi permukiman di Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. mengevaluasi capaian kegiatan pembangunan sanitasi permukiman terhadap target pembangunan sanitasi permukiman di Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi;
 - d. mengetahui konsentrasi beban pencemaran; dan
 - e. menetapkan rencana tindak lanjut setiap Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 3

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP berasaskan:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman PPSP, meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan MPS; dan
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap beban pencemaran dari sub sektor persampahan dan air limbah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data informasi Nawasis.

BAB II

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan MPS

Pasal 5

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan MPS, dilakukan dengan tahapan:

- a. verifikasi dan klarifikasi terhadap data pelaksanaan kegiatan MPS yang terdapat pada data informasi Nawasis Daerah Kabupaten/Kota;
- b. verifikasi evaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan MPS melalui tinjauan lapangan; dan
- c. penetapan rencana tindak lanjut.

Bagian Kedua

Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Terhadap Beban Pencemaran dari Sub Sektor Persampahan dan Air Limbah.

Pasal 6

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap beban pencemar dari sub sektor air limbah dan persampahan, dilakukan dengan tahapan:

- a. verifikasi dan klarifikasi terhadap data beban pencemar dari sub sektor air limbah dan persampahan berdasarkan informasi Nawasis.
- b. verifikasi data beban pencemar melalui tinjauan lapangan; dan
- c. penetapan rencana tindak lanjut.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan MPS serta monitoring dan evaluasi terhadap beban pencemar dari sub sektor air limbah dan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, sesuai petunjuk teknis beserta format isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan strategi sanitasi PPSP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pelaksana monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program PPSP di Daerah Kabupaten/Kota dilakukan setiap 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pelaksana monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui survey.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 9

Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP disampaikan kepada Kepala Dinas selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 26 T A H U N 2018

TANGGAL : 8 Juni 2018

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN SANITASI
PERMUKIMAN.PETUNJUK TEKNIS DAN FORMAT ISIAN PELAKSANAAN MONITORING DAN
EVALUASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN

I. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan MPS

A. Verifikasi dan Klarifikasi Data

Monitoring dan evaluasi terhadap pengumpulan/perbaruan data implementasi MPS setiap Daerah Kabupaten/Kota diisi sesuai dengan tabel isian berikut:

***Pengumpulan/Perbaruan Data Implementasi MPS
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 201...***

Uraian	Evaluasi	
	Ya/Tidak	Keterangan
<i>Melakukan pengisian/ perbaruan data implementasi MPS ke sistem informasi Nawasis terkait menu investasi</i>		
<i>Melakukan pengisian/ perbaruan data implementasi MPS ke sistem informasi Nawasis terkait menu infrastruktur</i>		
<i>Melakukan komunikasi dengan pokja sanitasi Daerah Provinsi jika membutuhkan asistensi</i>		
<i>Melakukan komunikasi dengan pokja sanitasi Daerah Provinsi setelah proses perbaruan data selesai</i>		

Verifikasi data implementasi MPS setiap Daerah Kabupaten/Kota diisi sesuai dengan table isian berikut:

**Verifikasi Data Implementasi MPS
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 201...**

Uraian	Evaluasi	
	Lengkap/Tidak	Keterangan
Melakukan pengecekan kelengkapan isian menu investasi Kab/Kota melalui sistem informasi Nawasis. Pengecekan dilakukan pada field: 1. Tujuan dan Sasaran 2. Nama Kegiatan 3. Alokasi Dipa 4. Realisasi 5. Output 6. Outcome		
Melakukan pengecekan kelengkapan isian menu infrastruktur Daerah Kabupaten/Kota melalui sistem informasi Nawasis		
Melakukan pengecekan kelengkapan isian menu investasi Daerah Kabupaten/Kota melalui sistem informasi Nawasis		
Melakukan kunjungan lapangan untuk melihat output kegiatan atau melihat performa infrastruktur yang dilaporkan pada sistem informasi Nawasis		

B. Verifikasi dan Klarifikasi Data

1. Persampahan

Evaluasi terhadap program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan berdasarkan tabel isian berikut.

**Evaluasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 201...**

Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Pelayanan	Kegiatan Terlaksana/Tidak	Evaluasi Kegiatan					Rencana Tindak Lanjut
				Relevansi	Efektivitas	Efisiensi	Dampak	Keberlanjutan	
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.....								
	2.....								
	3.....								
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	1.....								
	2.....								
	3.....								
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	1.....								
	2.....								
	3.....								
Kerjasama Pengelolaan Persampahan	1.....								
	2.....								
	3.....								

Kolom sub kegiatan diisi sesuai dengan sub kegiatan yang dilakukan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

Kolom evaluasi kegiatan diisi sesuai dengan indicator sebagai berikut:

- **Relevansi:** Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan.
- **Efektivitas:** Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan.
- **Efisiensi:** Mengukur keluaran, kualitatif, kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan
- **Dampak:** Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
- **Keberlanjutan:** Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi.

2. Pelayanan Air Bersih

Evaluasi terhadap program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya berdasarkan tabel isian berikut.

**Evaluasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 201...**

Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Pelayanan	Kegiatan Terlaksana/ Tidak	Evaluasi Kegiatan					Rencana Tindak Lanjut
				Relevansi	Efektivitas	Efisiensi	Dampak	Keberlanjutan	
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	1.....								
	2.....								
	3.....								

Kolom sub kegiatan diisi sesuai dengan sub kegiatan yang dilakukan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

Kolom evaluasi kegiatan diisi sesuai dengan indikator sebagai berikut:

- **Relevansi:** Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan.
- **Efektivitas:** Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan.
- **Efisiensi:** Mengukur keluaran, kualitatif, kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan
- **Dampak:** Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
- **Keberlanjutan:** Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi.

3. Air Limbah Domestik

Evaluasi terhadap program lingkungan sehat perumahan berdasarkan tabel isian berikut.

*Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 201...*

Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Pelayanan	Kegiatan Terlaksana/ Tidak	Evaluasi Kegiatan					Rencana Tindak Lanjut
				Relevansi	Efektivitas	Efisiensi	Dampak	Keberlanjutan	
Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	1.....								
	2.....								
	3.....								

Kolom sub kegiatan diisi sesuai dengan sub kegiatan yang dilakukan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

Kolom evaluasi kegiatan diisi sesuai dengan indicator sebagai berikut:

- **Relevansi:** Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan.
- **Efektivitas:** Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan.
- **Efisiensi:** Mengukur keluaran, kualitatif, kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan
- **Dampak:** Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak.
- **Keberlanjutan:** Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi.

Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Pelayanan	Kegiatan Terlaksana/Tidak	Evaluasi Kegiatan					Rencana Tindak Lanjut
				Relevansi	Efektivitas	Efisiensi	Dampak	Keberlanjutan	
Belanja pegawai, barang dan jasa (Biaya Pendukung Pengadaan Konstruksi jaringan air)	1.....								
	2.....								
	3.....								

Kolom sub kegiatan diisi sesuai dengan sub kegiatan yang dilakukan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

Kolom evaluasi kegiatan diisi sesuai dengan indikator sebagai berikut:

- **Relevansi:** Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan.
- **Efektivitas:** Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan.
- **Efisiensi:** Mengukur keluaran, kualitatif, kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan
- **Dampak:** Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
- **Keberlanjutan:** Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi.

5. Prohisan.

Evaluasi terhadap program Prohisan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan tabel isian berikut.

*Evaluasi Program Prohisan
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 201...*

<i>Daerah Kab/kota</i>	<i>Apakah Telah Melaksanakan STBM</i>	<i>Apakah telah Melaksanakan STBM berbasis SMS</i>	<i>Apakah Sudah ada desa yang ODF/SBS</i>	<i>Apakah Monev STBM berbasis SMS sudah disosialisasikan ke lintas program dan sektor</i>	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>

Kolom sub kegiatan diisi sesuai dengan sub kegiatan yang dilakukan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

Kolom evaluasi kegiatan diisi sesuai dengan indicator sebagai berikut:

- **Relevansi:** Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan.
- **Efektivitas:** Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan.
- **Efisiensi:** Mengukur keluaran, kualitatif, kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan
- **Dampak:** Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
- **Keberlanjutan:** Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi.

C. Evaluasi Terhadap Performa Implementasi

1. Air Limbah, Persampahan, dan Drainase

Evaluasi terhadap program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar berdasarkan tabel isian berikut.

**Evaluasi Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 201...**

Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Pelayanan	Kegiatan Terlaksana/Tidak	Evaluasi Kegiatan					Rencana Tindak Lanjut
				Relevansi	Efektivitas	Efisiensi	Dampak	Keberlanjutan	
<i>Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan</i>									
<i>Sub Sektor Air Limbah Domestik</i>	1.....								
	2.....								
	3.....								
	4.....								
<i>Sub Sektor Air Limbah Domestik</i>	1.....								
	2.....								
	3.....								
	4.....								
<i>Sub Sektor Drainase</i>	1.....								
	2.....								
	3.....								
	4.....								

Kolom sub kegiatan diisi sesuai dengan sub kegiatan yang dilakukan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

Kolom evaluasi kegiatan diisi sesuai dengan indikator sebagai berikut:

- **Relevansi:** Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan.
- **Efektivitas:** Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan.
- **Efisiensi:** Mengukur keluaran, kualitatif, kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan
- **Dampak:** Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
- **Keberlanjutan:** Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi.

Evaluasi terhadap program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tabel isian berikut.

Evaluasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota ... Tahun 201..

Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Pelayanan	Kegiatan Terlaksana/Tidak	Evaluasi Kegiatan					Rencana Tindak Lanjut
				Relevansi	Efektivitas	Efisiensi	Dampak	Keberlanjutan	
<i>Pengembangan Media Promosi Kesehatan dan Informasi Sadar Hidup Sehat</i>	1.....								
	2.....								
	3.....								
	4.....								
<i>Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat</i>	1.....								
	2.....								
	3.....								
	4.....								

Kolom sub kegiatan diisi sesuai dengan sub kegiatan yang dilakukan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

Kolom evaluasi kegiatan diisi sesuai dengan indikator sebagai berikut:

- **Relevansi:** Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan.
- **Efektivitas:** Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan.
- **Efisiensi:** Mengukur keluaran, kualitatif, kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan
- **Dampak:** Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
- **Keberlanjutan:** Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi.

D. Evaluasi Performa Investasi

Membandingkan rencana nilai investasi dengan nilai investasi aktual pada tahun yang dievaluasi guna mengetahui performa investasi daerah dengan mengisi form isian berikut.

**Evaluasi Nilai Investasi Berdasarkan Sumber Pendanaan
Daerah Kabupaten/Kota ...
Tahun 201..**

<i>Sumber Pendanaan</i>	<i>Rencana Nilai Investasi (Rp)</i>	<i>Nilai Investasi Aktual (Rp)</i>	<i>Realisasi (%)</i>	<i>Evaluasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanju</i>
<i>APBN</i>					
<i>APBD Provinsi</i>					
<i>APBD Kab/Kota</i>					
<i>Kontribusi Masyarakat</i>					
<i>Public Private Partnership</i>					
<i>Pinjaman</i>					
<i>Hibah</i>					

**Evaluasi Nilai Investasi Berdasarkan Dana Perimbangan
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 201..**

<i>Dana Perimbangan</i>	<i>Rencana Nilai Investasi (Rp)</i>	<i>Nilai Investasi Aktual (Rp)</i>	<i>Realisasi (%)</i>	<i>Evaluasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanju</i>
<i>Dana Alokasi Khusus</i>					
<i>Dana Alokasi Umum</i>					
<i>Dana Bagi Hasil</i>					
<i>Dana Dekonsentrasi</i>					
<i>Tugas Pembantuan</i>					
<i>Bantuan Keuangan</i>					

**Evaluasi Nilai Investasi Berdasarkan Pemanfaatan Dana
Daerah Kabupaten/Kota....
Tahun 201...**

<i>Pemanfaatan Dana</i>	<i>Rencana Nilai Investasi (Rp)</i>	<i>Nilai Investasi Aktual (Rp)</i>	<i>Realisasi (%)</i>	<i>Evaluasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanju</i>
<i>Biaya Umum</i>					
<i>Belanja Barang</i>					
<i>Belanja Jasa</i>					
<i>Belanja Modal/ Fisik</i>					
<i>Belanja Pegawai</i>					
<i>Manajemen Program</i>					
<i>Operasional dan Pemeliharaan</i>					
<i>Lain-lain</i>					

*Evaluasi Nilai Investasi Berdasarkan Sub Sektor
Daerah Kabupaten/Kota....
Tahun 201...*

<i>Pemanfaatan Dana</i>	<i>Rencana Nilai Investasi (Rp)</i>	<i>Nilai Investasi Aktual (Rp)</i>	<i>Realisasi (%)</i>	<i>Evaluasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanju</i>
<i>Air Limbah</i>					
<i>Persampahan</i>					
<i>Drainase</i>					
<i>PHBS/Prohisan</i>					

Kolom evaluasi kegiatan diisi sesuai dengan indicator sebagai berikut:

- **Relevansi:** Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan.
- **Efektivitas:** Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan.
- **Efisiensi:** Mengukur keluaran, kualitatif, kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan
- **Dampak:** Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
- **Keberlanjutan:** Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi.

II. Monitoring dan Evaluasi terhadap Beban Pencemaran dari Sub Sektor Persampahan dan Air Limbah.

A. Persampahan

Monitoring dan evaluasi terhadap beban pencemaran dari sub sektor persampahan dikategorikan berdasarkan timbulan dan persen pelayanan TPS/TPST, penanggulangan sampah dari sumber, reduksi sampah melalui 3R, Kapasitas dan Layanan Pengangkutan dari TPS/TPST, dan evaluasi efektivitas TPA. Evaluasi dilakukan berdasarkan tabel isian berikut:

Evaluasi Timbulan sampah dan Persen Pelayanan TPS/TPST Daerah Kabupaten/Kota Tahun 201...

Lokasi (Kec./Desa/ Kel./Kws)	Timbulan Sampah TPS/TPST (m3/hari)	Jumlah TPS/TPST		% Pelayanan TPS/TST	Evaluasi	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
		Container (8 m3)	Beton (2 m3)			

Penanggulangan Sampah dari Sumber Daerah Kabupaten/Kota Tahun 201...

Indikator	Lokasi (Kec./Desa/Kel./Kws)	Jumlah (KK)	Evaluasi	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
Jumlah rumah tangga yang membakar sampah				
Jumlah rumah tangga yang menimbun sampah				
Jumlah rumah tangga yang membuang sampah ke sungai				
Jumlah rumah tangga yang membuang sampah ke TPS/TPST				

Evaluasi Reduksi Sampah Melalui 3R Daerah Kabupaten/Kota Tahun 201...

Lokasi (Kec./Desa/ Kel./Kws)	Volume sampah tereduksi 3R terpusat (m3/hari)	Volume sampah tereduksi 3R skala komunal (m3/hari)	Volume sampah tereduksi 3R rumah tangga (m3/hari)	Volume sampah tereduksi 3R (m3/hari)	% reduksi sampah melalui 3R	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut

**Evaluasi Efektivitas TPA
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 201...**

<i>Indikator</i>	<i>Lokasi TPA</i>	<i>Jenis TPA</i>				<i>Evaluasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>
		<i>Sanitary Landfill</i>	<i>Controlled Landfill</i>	<i>Open Dumping</i>	<i>Tidak Teridentifikasi</i>		
Jumlah TPA							
Total Luas (ha)							
Kapasitas TPA per hari (m3/hari)							
Volume Sampah Masuk TPA (m3/hari)							
Lahan TPA Terpakai (ha)							
Sisa Lahan TPA (ha)							
Sisa Umur TPA (ha)							
% Sampah Tertangani TPA							
BOD							
TSS							
pH							

B. Air Limbah

1. Evaluasi Terhadap Kualitas Air Limbah Menurut Tipe Infrastruktur

Evaluasi terhadap kualitas air limbah dikategorikan berdasarkan tipe infrastruktur yaitu MCK++, IPAL komunal/kawasan, IPLT, dan IPLT terpusat.

**Evaluasi Kualitas Air Limbah Olahan Infrastruktur MCK++
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 201...**

Nama MCK	Lokasi	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
MCK....	Jalan...
MCK....	Jalan...
MCK....	Jalan...

**Evaluasi Kualitas Air Limbah Olahan Infrastruktur IPAL
Komunal/Kawasan
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 201...**

Nama IPAL	Lokasi	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
IPAL....	Jalan...
IPAL....	Jalan...
IPAL....	Jalan...

**Evaluasi Kualitas Air Limbah Olahan Infrastruktur IPLT
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 201**

Nama IPLT	Lokasi	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
IPLT	Jalan...
IPLT	Jalan...

**Evaluasi Kualitas Air Limbah Olahan Infrastruktur IPAL Terpusat
Daerah Kab/Kota
Tahun 201...**

Nama IPAL	Lokasi	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	pH	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
IPAL....	Jalan...
IPAL....	Jalan...

2. Evaluasi terhadap Pengelolaan Aset Infrastruktur

Evaluasi terhadap pengelolaan aset infrastruktur dikategorikan berdasarkan lembaga pengelola sebagai berikut.

Pengelolaan Aset Menurut Bentuk Lembaga Daerah Kabupaten/Kota Tahun 201...

Infrastruktur	Bentuk Lembaga Pengelola	Jumlah	Jumlah	Biaya Operasional	Pendapatan Operasional	Recovery Biaya	Performa
		Pengguna	Pengguna	(Rp/Tahun)	(Rp/Tahun)		
MCK	SKPD						
	UPTD						
	BLUD						
	KSM						
	Swasta						
	Tidak Ada						
	Tidak Teridentifikasi						
MCK++	SKPD						
	UPTD						
	BLUD						
	KSM						
	Swasta						
	Tidak Ada						
	Tidak Teridentifikasi						
IPLT	SKPD						
	UPTD						
	BLUD						
	KSM						
	Swasta						
	Tidak Ada						
	Tidak Teridentifikasi						
IPAL Komunal	SKPD						
	UPTD						
	BLUD						
	KSM						
	Swasta						
	Tidak Ada						
	Tidak Teridentifikasi						

Infrastruktur	Bentuk Lembaga Pengelola	Jumlah	Jumlah	Biaya Operasional	Pendapatan Operasional	Recovery Biaya	Performa
		Pengguna	Pengguna	(Rp/Tahun)	(Rp/Tahun)		
IPAL Terpusat	SKPD						
	UPTD						
	BLUD						
	KSM						
	Swasta						
	Tidak Ada						
	Tidak Teridentifikasi						
TPA	SKPD						
	UPTD						
	BLUD						
	KSM						
	Swasta						
	Tidak Ada						
	Tidak Teridentifikasi						
TPST	SKPD						
	UPTD						
	BLUD						
	KSM						
	Swasta						
	Tidak Ada						
	Tidak Teridentifikasi						

**Pengelolaan Lumpur Tinja
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 201...**

<i>Bentuk Lembaga Pengelola</i>	<i>Pengolahan Lumpur Tinja</i>				<i>Penyedotan Lumpur Tinja</i>	
	<i>Kapasitas Pengolahan</i>	<i>Kapasitas Pengolahan IPLT terhadap Estimasi Timbulan Lumpur Tinja</i>	<i>Jumlah Lumpur Tinja Dibuang ke IPLT</i>	<i>Efisiensi Desain IPLT</i>	<i>Kapasitas Penyedotan Lumpur Tinja oleh Truk</i>	<i>Kapasitas Penyedotan Lumpur Tinja oleh Truk Pemda terhadap Produksi Lumpur Tinja</i>
<i>SKPD</i>						
<i>UPTD</i>						
<i>BLUD</i>						
<i>Tidak Ada</i>						
<i>Tidak Teridentifikasi</i>						

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN